



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Mawar Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 503/DPMPTSP/IOSS/2024/76

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya Sekolah Swasta di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan legalitas hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf a harus memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.

Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta :

Nama Pendidikan	:	KB SYUHADA
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	:	Jl. Lintas Sungai Sirih
Kelurahan/ Kepenghuluan	:	Teluk Nilap
Kecamatan	:	Kubu Babussalam
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Penanggungjawab	:	MIKA SARI
Rekomendasi OPD	:	421/DISDIKBUD-KB/2024/108

Kedua : Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta KB SYUHADA berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 s.d 22 Juli 2028

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal 22 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005142.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
SYUHADA SUNGAI SIRIH**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SURADI	1407012203690002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SURADI	1407012203690002	PEMBINA	KETUA
TUMINI	1407016606750002	PENGURUS	KETUA
LIA FADILLA	1407016304980002	PENGURUS	SEKRETARIS
LISA	1407015405900001	PENGURUS	BENDAHARA
SYAFRIZAL	1407011204000002	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
MIKA SARI	1407015009950003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 03 Mei 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007753.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 30 Maret 2024